



PUTUSAN

Nomor **547/PID.SUS/2021/PTPBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI SYARYUSMAN Bin SYARMIS;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 02 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bandeng Gang Bahana I No. 13 B
RT.004 RW. 005 Kelurahan Tangkerang
Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Pemimpin Seksi Pelayanan
Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian);

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya JAKA MARHAEN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "JAKA MARHAEN, S.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja No.86 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 051.SK/JM-P/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 345/SK/Pid/2021/PN Pbr tertanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 November 2021 Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 3 November 2021 Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 664/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-101/PKN/06/2021, tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



KESATU:

Bahwa Terdakwa **ANDRI SYARYUSMAN Bin SYARMIS** selaku *Head Teller/pegawai* Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 63/KEPDIR/HCS/2009 tertanggal 03 September 2009, bersama saksi NURHAYATI Binti (Alm) YAHYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara tahun 2010 hingga tahun 2015 di Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta merlakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pemimpin Seksi Pelayanan (*Head Teller*) PT. Bank Riau Kepri cabang Pasir Pangaraian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 63/KEPDIR/HCS/2009 tertanggal 03 September 2009, jabatan tersebut diduduki oleh Terdakwa sekira sejak tanggal 03 September 2009 hingga tanggal 29 Juli 2013. Sebagai *Head Teller*, Terdakwa

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



membawahi *Costumer Service* (konvensional), *Teller*, *costumer service* Syariah (UUS), dan Pelaksana Penerima SP2D dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam menjalankan tugasnya, Terdakwa memiliki Kode User ID PPN yaitu 010576 dan Password yang digunakan sebagai identitas Pegawai Bank Riau Kepri dalam melakukan kegiatan transaksi yang tercatat di dalam sistem sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki. Salah satu diantaranya yaitu dalam Prosedur Penarikan Uang secara tunai oleh nasabah/pemilik rekening. Pada transaksi penarikan tunai, *Head Teller* dapat melakukan penarikan tunai hingga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan *Teller* dalam jumlah maksimal Rp 25.000.000. Salah satu *Teller* yang bertugas di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian saat itu adalah saksi NURHAYATI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang memiliki kode User *Teller* yaitu PPN 160041. Saksi NURHAYATI telah melakukan transaksi fiktif berupa penarikan, penyetoran, maupun pemindahbukuan pada rekening nasabah PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian yaitu sekitar 46 (empat puluh enam) transaksi pada rekening saksi ROSMANIAR, sekitar 79 (tujuh puluh Sembilan) transaksi pada rekening saksi HOTHASARI NASUTION, dan pada rekening saksi HASIMAH yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Transaksi fiktif tersebut dilakukan oleh saksi NURHAYATI dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan saksi HOTHASARI NASUTION dan saksi ROSMANIAR sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas dan buku tabungan milik nasabah yang kemudian dibubuhkan pada slip penarikan maupun penyetoran, pemindahbukuan, maupun transfer. Pada slip penyetoran, saksi NURHAYATI meniru atau memalsukan tandatangan dari karyawan yang biasa membantu saksi HOTHASARI ataupun saksi ROSMANIAR untuk menyetorkan sejumlah uang, lalu saksi NURHAYATI memposting kode user *Teller* miliknya pada sistem Bank Vision. Terhadap saksi HASIMAH, saksi NURHAYATI meniru atau memalsukan specimen cap ibu jari pada lembaran slip

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



penarikan/penyetoran dan melakukan transaksi penarikan pada rekening saksi HASIMAH dengan menggunakan formulir penarikan yang kosong.

- Bahwa prosedur penarikan uang secara tunai yaitu nasabah menyerahkan slip penarikan tabungan, buku tabungan, dan kartu identitas kepada Teller. Kemudian Teller akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip penarikan tabungan. Lalu Teller akan melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada slip penarikan tabungandengan tandatangan pada Buku Tabungan dan Identitas. Lalu akan dilakukan verifikasi terhadap kartu identitas nasabah. Kemudian Teller akan melakukan input transaksi pada sistem Bank Vision, jika jumlah transaksi masih dalam limit Teller maka Teller akan mencetak hasil validasi. Namun jika jumlah transaksi diatas limit Teller maka Teller akan meminta Head Teller untuk melakukan override (otorisasi). Hal ini dilakukan Head Teller dengan cara memeriksa hasil input Teller sesuai dengan slip penarikan tabungan dengan jumlah uang yang disediakan, memeriksa tandatangan nasabah pada slip penarikan tabungan sesuai dengan Buku tabungan, jika sudah sesuai maka head Teller akan memberikan override (otorisasi) melalui Bank Vision dengan memasukkan User ID dan Password milik Terdakwa lalu membubuhkan paraf pada warkat. Kemudian nasabah menandatangani kolom penerima pada Slip Penarikam Tabungan, lalu menyerahkan uang tunai, buku tabungan, dan identitas kepada nasabah.
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sebagai *Head Teller* tidak melakukan ketentuan tersebut, sehingga saksi NURHAYATI dapat melakukan transaksi fiktif yang menyebabkan sekitar 7 transaksi penarikan rekening milik nasabah yaitu saksi ROSMANIAR dan 1 (satu) transaksi rekening milik saksi HOTHASARI NASUTION yang melebihi limit kewenangan Teller yang merupakan kewenangan Terdakwa yang merupakan Head Teller. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor:

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/KEPDIR/2008 TANGGAL 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 99/KEPDIR/2010 tanggal 29 oktober 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan Perubahan Ketiga berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 41/KEPDIR/2011 tanggal 20 mei 2011 tentang struktur organisasi dan Tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Hal ini dilakukan saat Terdakwa menjabat selaku Head Teller di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, saksi NURHAYATI meminta User ID dan Nomor PPN Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Kode User ID dan Password milik Terdakwa kepada saksi NURHAYATI. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana telah diatur pada Surat Instruksi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 273/DIR/2003 tentang Penggunaan Password, yaitu: Memastikan petugas yang diberikan wewenang mengoperasikan sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh saksi NURHAYATI untuk melakukan transaksi fiktif diatas limit kewenangannya sebagai Teller yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANDRI SYARYUSMAN Bin SYARMIS** selaku *Head Teller*/pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 63/KEPDIR/HCS/2009 tertanggal 03 September 2009,

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi NURHAYATI Binti (Alm) YAHYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara tahun 2010 hingga tahun 2015 di Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank*,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pemimpin Seksi Pelayanan (*Head Teller*) PT. Bank Riau Kepri cabang Pasir Pangaraian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 63/KEPDIR/HCS/2009 tertanggal 03 September 2009, jabatan tersebut diduduki oleh Terdakwa sekira sejak tanggal 03 September 2009 hingga tanggal 29 Juli 2013. Sebagai *Head Teller*, Terdakwa membawahi *Costumer Service* (konvensional), *Teller*, *costumer service Syariah (UUS)*, dan Pelaksana Penerima SP2D dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam menjalankan tugasnya, Terdakwa memiliki Kode User ID PPN yaitu 010576 dan Password yang digunakan sebagai identitas Pegawai Bank Riau Kepri dalam melakukan kegiatan transaksi yang tercatat di dalam sistem sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki. Salah satu diantaranya yaitu dalam Prosedur Penarikan Uang secara tunai oleh nasabah/pemilik rekening. Pada transaksi penarikan tunai, *Head Teller*

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melakukan penarikan tunai hingga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan *Teller* dalam jumlah maksimal Rp 25.000.000. Salah satu *Teller* yang bertugas di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian saat itu adalah saksi NURHAYATI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang memiliki kode User *Teller* yaitu PPN 160041. Saksi NURHAYATI telah melakukan transaksi fiktif berupa penarikan, penyetoran, maupun pemindahbukuan pada rekening nasabah PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian yaitu sekitar 46 (empat puluh enam) transaksi pada rekening saksi ROSMANIAR, sekitar 79 (tujuh puluh Sembilan) transaksi pada rekening saksi HOTHASARI NASUTION, dan pada rekening saksi HASIMAH yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Transaksi fiktif tersebut dilakukan oleh saksi NURHAYATI dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan saksi HOTHASARI NASUTION dan saksi ROSMANIAR sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas dan buku tabungan milik nasabah yang kemudian dibubuhkan pada slip penarikan maupun penyetoran, pemindahbukuan, maupun transfer. Pada slip penyetoran, saksi NURHAYATI meniru atau memalsukan tandatangan dari karyawan yang biasa membantu saksi HOTHASARI ataupun saksi ROSMANIAR untuk menyetorkan sejumlah uang, lalu saksi NURHAYATI memposting kode user *Teller* miliknya pada sistem Bank Vision. Terhadap saksi HASIMAH, saksi NURHAYATI meniru atau memalsukan specimen cap ibu jari pada lembaran slip penarikan/penyetoran dan melakukan transaksi penarikan pada rekening saksi HASIMAH dengan menggunakan formulir penarikan yang kosong.

- Bahwa prosedur penarikan uang secara tunai yaitu nasabah menyerahkan slip penarikan tabungan, buku tabungan, dan kartu identitas kepada *Teller*. Kemudian *Teller* akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip penarikan tabungan. Lalu *Teller* akan melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada slip penarikan tabungandengan tandatangan pada Buku Tabungan dan Identitas.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu akan dilakukan verifikasi terhadap kartu identitas nasabah. Kemudian Teller akan melakukan input transaksi pada sistem Bank Vision, jika jumlah transaksi masih dalam limit Teller maka Teller akan mencetak hasil validasi. Namun jika jumlah transaksi diatas limit Teller maka Teller akan meminta Head Teller untuk melakukan override (otorisasi). Hal ini dilakukan Head Teller dengan cara memeriksa hasil input Teller sesuai dengan slip penarikan tabungan dengan jumlah uang yang disediakan, memeriksa tandatangan nasabah pada slip penarikan tabungan sesuai dengan Buku tabungan, jika sudah sesuai maka head Teller akan memberikan override (otorisasi) melalui Bank Vision dengan memasukkan User ID dan Password milik Terdakwa lalu membubuhkan paraf pada warkat. Kemudian nasabah menandatangani kolom penerima pada Slip Penarikam Tabungan, lalu menyerahkan uang tunai, buku tabungan, dan identitas kepada nasabah.

- Bahwa Terdakwa yang saat itu sebagai *Head Teller* tidak melakukan ketentuan tersebut, sehingga saksi NURHAYATI dapat melakukan transaksi fiktif yang menyebabkan sekitar 7 transaksi penarikan rekening milik nasabah yaitu saksi ROSMANIAR dan 1 (satu) transaksi rekening milik saksi HOTHASARI NASUTION yang melebihi limit kewenangan Teller yang merupakan kewenangan Terdakwa yang merupakan Head Teller. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 79/KEPDIR/2008 TANGGAL 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 99/KEPDIR/2010 tanggal 29 oktober 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan Perubahan Ketiga berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 41/KEPDIR/2011 tanggal 20 mei 2011 tentang struktur organisasi dan Tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Hal ini dilakukan saat Terdakwa menjabat selaku

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head Teller di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, saksi NURHAYATI meminta User ID dan Nomor PPN Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Kode User ID dan Password milik Terdakwa kepada saksi NURHAYATI. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana telah diatur pada Surat Instruksi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 273/DIR/2003 tentang Penggunaan Password, yaitu: Memastikan petugas yang diberikan wewenang mengoperasikan sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh saksi NURHAYATI untuk melakukan transaksi fiktif diatas limit kewenangannya sebagai Teller yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU KETIGA:

Bahwa Terdakwa **ANDRI SYARYUSMAN Bin SYARMIS** selaku *Head Teller/pegawai* Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 63/KEPDIR/HCS/2009 tertanggal 03 September 2009, bersama saksi NURHAYATI Binti (Alm) YAHYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara tahun 2010 hingga tahun 2015 di Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pemimpin Seksi Pelayanan (*Head Teller*) PT. Bank Riau Kepri cabang Pasir Pangaraian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 63/KEPDIR/HCS/2009 tertanggal 03 September 2009, jabatan tersebut diduduki oleh Terdakwa sekira sejak tanggal 03 September 2009 hingga tanggal 29 Juli 2013. Sebagai *Head Teller*, Terdakwa membawahi *Costumer Service* (konvensional), *Teller*, *costumer service* Syariah (UUS), dan Pelaksana Penerima SP2D dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam menjalankan tugasnya, Terdakwa memiliki Kode User ID PPN yaitu 010576 dan Password yang digunakan sebagai identitas Pegawai Bank Riau Kepri dalam melakukan kegiatan transaksi yang tercatat di dalam sistem sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki. Salah satu diantaranya yaitu dalam Prosedur Penarikan Uang secara tunai oleh nasabah/pemilik rekening. Pada transaksi penarikan tunai, *Head Teller* dapat melakukan penarikan tunai hingga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan *Teller* dalam jumlah maksimal Rp 25.000.000,-. Salah satu *Teller* yang bertugas di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian saat itu adalah saksi NURHAYATI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang memiliki kode User *Teller* yaitu PPN 160041. Saksi NURHAYATI telah melakukan transaksi fiktif berupa penarikan, penyetoran, maupun pemindahbukuan pada rekening nasabah PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian yaitu sekitar 46 (empat puluh enam) transaksi pada rekening saksi

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



ROSMANIAR, sekitar 79 (tujuh puluh Sembilan) transaksi pada rekening saksi HOTHASARI NASUTION, dan pada rekening saksi HASIMAH yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Transaksi fiktif tersebut dilakukan oleh saksi NURHAYATI dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan saksi HOTHASARI NASUTION dan saksi ROSMANIAR sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas dan buku tabungan milik nasabah yang kemudian dibubuhkan pada slip penarikan maupun penyetoran, pemindahbukuan, maupun transfer. Pada slip penyetoran, saksi NURHAYATI meniru atau memalsukan tandatangan dari karyawan yang biasa membantu saksi HOTHASARI ataupun saksi ROSMANIAR untuk menyetorkan sejumlah uang, lalu saksi NURHAYATI memposting kode user Teller miliknya pada sistem Bank Vision. Terhadap saksi HASIMAH, saksi NURHAYATI meniru atau memalsukan specimen cap ibu jari pada lembaran slip penarikan/penyetoran dan melakukan transaksi penarikan pada rekening saksi HASIMAH dengan menggunakan formulir penarikan yang kosong.

- Bahwa Prosedur penarikan uang secara tunai yaitu nasabah menyerahkan slip penarikan tabungan, buku tabungan, dan kartu identitas kepada Teller. Kemudian Teller akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip penarikan tabungan. Lalu Teller akan melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada slip penarikan tabungandengan tandatangan pada Buku Tabungan dan Identitas. Lalu akan dilakukan verifikasi terhadap kartu identitas nasabah. Kemudian Teller akan melakukan input transaksi pada sistem Bank Vision, jika jumlah transaksi masih dalam limit Teller maka Teller akan mencetak hasil validasi. Namun jika jumlah transaksi diatas limit Teller maka Teller akan meminta Head Teller untuk melakukan override (otorisasi). Hal ini dilakukan Head Teller dengan cara memeriksa hasil input Teller sesuai dengan slip penarikan tabungan dengan jumlah uang yang disediakan, memeriksa tandatangan nasabah pada slip

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



penarikan tabungan sesuai dengan Buku tabungan, jika sudah sesuai maka head Teller akan memberikan override (otorisasi) melalui Bank Vision dengan memasukkan User ID dan Password milik Terdakwa lalu membubuhkan paraf pada warkat. Kemudian nasabah menandatangani kolom penerima pada Slip Penarik Tabungan, lalu menyerahkan uang tunai, buku tabungan, dan identitas kepada nasabah.

- Bahwa Terdakwa yang saat itu sebagai *Head Teller* tidak melakukan ketentuan tersebut, sehingga saksi NURHAYATI dapat melakukan transaksi fiktif yang menyebabkan sekitar 7 transaksi penarikan rekening milik nasabah yaitu saksi ROSMANIAR dan 1 (satu) transaksi rekening milik saksi HOTHASARI NASUTION yang melebihi limit kewenangan Teller yang merupakan kewenangan Terdakwa yang merupakan Head Teller. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 79/KEPDIR/2008 TANGGAL 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 99/KEPDIR/2010 tanggal 29 oktober 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan Perubahan Ketiga berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 41/KEPDIR/2011 tanggal 20 mei 2011 tentang struktur organisasi dan Tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Hal ini dilakukan saat Terdakwa menjabat selaku Head Teller di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, saksi NURHAYATI meminta User ID dan Nomor PPN Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Kode User ID dan Password milik Terdakwa kepada saksi NURHAYATI. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana telah diatur pada Surat Instruksi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 273/DIR/2003 tentang Penggunaan Password, yaitu: Memastikan petugas yang diberikan wewenang mengoperasikan sistem untuk selalu memelihara dan menjaga

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh saksi NURHAYATI untuk melakukan transaksi fiktif diatas limit kewenangannya sebagai Teller yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **ANDRI SYARYUSMAN Bin SYARMIS** selaku *Head Teller/pegawai* Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 63/KEPDIR/HCS/2009 tertanggal 03 September 2009, bersama saksi NURHAYATI Binti (Alm) YAHYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara tahun 2010 hingga tahun 2015 di Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian Jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Pemimpin Seksi Pelayanan (*Head Teller*) PT. Bank Riau Kepri cabang Pasir Pangaraian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 63/KEPDIR/HCS/2009 tertanggal 03 September 2009, jabatan tersebut diduduki oleh Terdakwa sekira sejak tanggal 03 September 2009 hingga tanggal 29 Juli 2013. Sebagai *Head Teller*, Terdakwa membawahi *Costumer Service* (konvensional), *Teller*, *costumer service* Syariah (UUS), dan Pelaksana Penerima SP2D dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam menjalankan tugasnya, Terdakwa memiliki Kode User ID PPN yaitu 010576 dan Password yang digunakan sebagai identitas Pegawai Bank Riau Kepri dalam melakukan kegiatan transaksi yang tercatat di dalam sistem sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki. Salah satu diantaranya yaitu dalam Prosedur Penarikan Uang secara tunai oleh nasabah/pemilik rekening. Pada transaksi penarikan tunai, *Head Teller* dapat melakukan penarikan tunai hingga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan *Teller* dalam jumlah maksimal Rp 25.000.000,-. Salah satu *Teller* yang bertugas di Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian saat itu adalah saksi NURHAYATI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang memiliki kode User *Teller* yaitu PPN 160041. Saksi NURHAYATI telah melakukan transaksi fiktif berupa penarikan, penyetoran, maupun pemindahbukuan pada rekening nasabah PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian yaitu sekitar 46 (empat puluh enam) transaksi pada rekening saksi ROSMANIAR, sekitar 79 (tujuh puluh Sembilan) transaksi pada rekening saksi HOTHASARI NASUTION, dan pada rekening saksi HASIMAH yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Transaksi fiktif tersebut dilakukan oleh saksi NURHAYATI dengan cara meniru atau memalsukan tandatangan saksi HOTHASARI NASUTION dan saksi ROSMANIAR sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas dan buku tabungan milik nasabah yang kemudian dibubuhkan pada slip penarikan maupun penyetoran,

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahbukuan, maupun transfer. Pada slip penyetoran, saksi NURHAYATI meniru atau memalsukan tandatangan dari karyawan yang biasa membantu saksi HOTHASARI ataupun saksi ROSMANIAR untuk menyetorkan sejumlah uang, lalu saksi NURHAYATI memposting kode user Teller miliknya pada sistem Bank Vision. Terhadap saksi HASIMAH, saksi NURHAYATI meniru atau memalsukan specimen cap ibu jari pada lembaran slip penarikan/penyetoran dan melakukan transaksi penarikan pada rekening saksi HASIMAH dengan menggunakan formulir penarikan yang kosong.

- Bahwa Prosedur penarikan uang secara tunai yaitu nasabah menyerahkan slip penarikan tabungan, buku tabungan, dan kartu identitas kepada Teller. Kemudian Teller akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip penarikan tabungan. Lalu Teller akan melakukan verifikasi tandatangan nasabah pada slip penarikan tabungandengan tandatangan pada Buku Tabungan dan Identitas. Lalu akan dilakukan verifikasi terhadap kartu identitas nasabah. Kemudian Teller akan melakukan input transaksi pada sistem Bank Vision, jika jumlah transaksi masih dalam limit Teller maka Teller akan mencetak hasil validasi. Namun jika jumlah transaksi diatas limit Teller maka Teller akan meminta Head Teller untuk melakukan override (otorisasi). Hal ini dilakukan Head Teller dengan cara memeriksa hasil input Teller sesuai dengan slip penarikan tabungan dengan jumlah uang yang disediakan, memeriksa tandatangan nasabah pada slip penarikan tabungan sesuai dengan Buku tabungan, jika sudah sesuai maka head Teller akan memberikan override (otorisasi) melalui Bank Vision dengan memasukkan User ID dan Password milik Terdakwa lalu membubuhkan paraf pada warkat. Kemudian nasabah menandatangani kolom penerima pada Slip Penarikam Tabungan, lalu menyerahkan uang tunai, buku tabungan, dan identitas kepada nasabah.
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sebagai *Head Teller* tidak melakukan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, sehingga saksi NURHAYATI dapat melakukan transaksi fiktif yang menyebabkan sekitar 7 transaksi penarikan rekening milik nasabah yaitu saksi ROSMANIAR dan 1 (satu) transaksi rekening milik saksi HOTHASARI NASUTION yang melebihi limit kewenangan Teller yang merupakan kewenangan Terdakwa yang merupakan Head Teller. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 79/KEPDIR/2008 TANGGAL 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 99/KEPDIR/2010 tanggal 29 oktober 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan Perubahan Ketiga berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 41/KEPDIR/2011 tanggal 20 mei 2011 tentang struktur organisasi dan Tata kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Hal ini dilakukan saat Terdakwa menjabat selaku Head Teller di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, saksi NURHAYATI meminta User ID dan Nomor PPN Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Kode User ID dan Password milik Terdakwa kepada saksi NURHAYATI. Hal ini tidak diperbolehkan sebagaimana telah diatur pada Surat Instruksi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 273/DIR/2003 tentang Penggunaan Password, yaitu: Memastikan petugas yang diberikan wewenang mengoperasikan sistem untuk selalu memelihara dan menjaga kerahasiaan password dan sandi masing-masing termasuk kerahasiaan password yang menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh saksi NURHAYATI untuk melakukan transaksi fiktif diatas limit kewenangannya sebagai Teller yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM---/PEKAN/---/2021, tanggal 23 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SYARYUSMAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimana Dakwaan Keempat melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SYAR YUSMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah segera ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Photo copy yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri nomor : 23/KEPDIR/SDM/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Riau a.n ANDRI SYARYUSMAN.
 - 2) Photo copy yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri nomor : 63/KEPDIR/SDM/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau a.n ANDRI SYARYUSMAN.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 664/Pid.SUS/2021/PN Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SYARYUSMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbankan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Photo copy yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri nomor : 23/KEPDIR/SDM/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Riau a.n ANDRI SYARYUSMAN.
 - 2) Photo copy yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri nomor : 63/KEPDIR/SDM/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau a.n ANDRI SYARYUSMAN.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 98/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 98/Akta/Pid/2021/PN Pbr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 98/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 98/Akta/Pid/2021/PN Pbr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 November 2021, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 98/Akta.Pid/2021/PN Pbr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan untuk mempelajari berkas sebagaimana surat Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor W4-U1/9042/HK.01/X/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada dasarnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 664/Pid.SUS/2021/PN Pbr tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan:

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Dakwaan Keempat) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
2. Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat dalam menganalisa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Alasan tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, selanjutnya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Andri Syaryusman;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Banding Andri Syaryusman, dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 664/Pid.Sus/2021/PN Pbr tertanggal 14 Oktober 2021 dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan juga Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti didepan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak disertai dengan memori banding, maka Majelis Hakim Banding tidak dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar Pembanding mengajukan banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana atas pasal yang didakwakan yaitu terbukti melanggar Pasal 149

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan PIN kepada bawahannya tersebut adalah untuk mempermudah transaksi perbankan, namun disalahgunakan oleh karyawan / bawahannya tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh karyawan/bawahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 664/Pid.Sus/2021/PN Pbr tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam penahanan, serta tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukhan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karena itu lamanya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 664/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 14 Oktober 2021 sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SYARYUSMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbankan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Photo copy yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 23/KEPDIR/SDM/2006 tanggal 9 Maret 2006

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Riau a.n ANDRI SYARYUSMAN.

- Photo copy yang telah dilegalisir dari Aslinya berupa kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri nomor : 63/KEPDIR/SDM/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau a.n ANDRI SYARYUSMAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H dan ADMIRAL, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta USMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H

SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum

ttd

ADMIRAL, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR



ttd

USMAN, S.H

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 547/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)